

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

LPD diartikan sebagai jasa keuangan yang bersifat sosial kemasyarakatan, dari masyarakat dan untuk masyarakat kembali di mana sebagian dari keuntungan bersih akhir tahun disalurkan kembali ke desa setempat dalam rangka membantu perbaikan-perbaikan fasilitas umum yang dimiliki serta membantu membangun desa itu sendiri (Pramesti, 2015). Kepercayaan masyarakat dalam peminjaman kredit kepada LPD juga dilihat dari prospek kerja LPD tersebut. Salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada LPD yaitu dengan menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Adanya LPD ini telah menjadi penopang atas sendi-sendi dari perekonomian seluruh masyarakat yang ada di Bali.

Bali memiliki 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya, dimana Kabupaten Jembrana menjadi sebuah kabupaten yang terdapat di Bali, yang saat ini tercatat memiliki LPD sebanyak 64 unit yang tersebar di setiap desa yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan secara optimal. Kabupaten Jembrana memiliki 5 Kecamatan, dimana tingkat klasifikasi kesehatan LPD se-Kecamatan Mendoyo dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Tingkat Kalsifikasi Kesehatan LPD se-Kecamatan Mendoyo

No	Kecamatan	2017				2018				2019				2020			
		S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS
1	Pekutatan	13	0	0	0	12	1	0	0	12	1	0	0	12	0	1	0
2	Mendoyo	16	1	2	0	16	0	1	2	16	2	0	1	16	1	0	1
3	Jembrana	7	1	0	1	7	2	0	0	8	1	0	0	8	1	0	0
4	Negara	10	0	0	0	9	0	1	0	9	0	1	0	9	0	1	0
5	Melaya	10	2	1	0	11	0	0	2	11	0	0	2	11	0	0	2
Total		56	4	3	1	55	3	2	4	56	4	1	3	56	2	2	3

Sumber: Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kab. Jembrana tahun (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa dari 5 Kecamatan di Kabupaten Jembrana, Kecamatan Mendoyo menempati peringkat pertama untuk LPD yang dikategorikan sehat pada tahun 2017 sampai 2020. Salah satu LPD yang berada di Kecamatan Mendoyo yang tergolong sehat dan mampu berkembang yaitu LPD Desa Penyaringan. LPD Desa Penyaringan merupakan LPD yang terletak di Banjar Anyar Tengah, Desa Penyaringan yang tetap mempertahankan kualitasnya, sehingga memperoleh kepercayaan di masyarakat desa. Saat ini LPD Desa Penyaringan sudah menjadi LPD yang maju se-Kecamatan Mendoyo, dikarenakan terjadinya peningkatan aset pada setiap periode. Penulis akan menyajikan data perkembangan aset LPD Desa Penyaringan berdasarkan LPJ tahun 2016-2020 yang mengalami peningkatan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perkembangan Aset LPD Desa Penyaringan Periode 2016 - 2020

No	Tahun	Total Asset
1	2016	Rp 37.285.793.600
2	2017	Rp 43.368.480.009
3	2018	Rp 50.425.299.500
4	2019	Rp 61.702.366.505
5	2020	Rp 66.839.158.339

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Penyaringan (2016-2020)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa total asset LPD Desa Penyaringan 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 sebesar Rp 37.285.793.600 tahun 2017 sebesar

Rp 43.368.480.009, tahun 2018 sebesar Rp 50.425.299.500, tahun 2019 sebesar Rp 61.702.366.505, dan tahun 2020 sebesar Rp 66.839.158.339, dapat disimpulkan bahwa asset yang dimiliki oleh LPD Desa Penyaringan setiap tahun mengalami peningkatan.

Kordinator Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Jembrana menyatakan bahwa, bila dilihat dari data perbandingan total asset LPD se-Kecamatan Mendoyo, LPD Desa Penyaringan memperoleh peringkat pertama menjadi LPD yang berkembang. Hal ini juga dibuktikan dengan kasus yang terjadi pada beberapa LPD se-Kecamatan mendoyo yaitu terdapat kasus penggelapan pada uang yang dimiliki nasabah sebesar 80 juta yang dilakukan oleh pegawai dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Munduk Anyar, Kelurahan Tegalcangkring pada tahun 2016 (Ismadi, 2016). Adapun terdapat kasus yang sama pada tahun 2017 di LPD Mendoyo Dauh Tukad yang melakukan penggelapan uang sebesar 134 juta (Baliberkarya.com, 2017). Menurut data dari kantor LPLPD Kabupaten Jembrana, selama LPD Desa Penyaringan berdiri, belum terdapat kasus yang pernah terjadi. Sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga, yang membuat LPD tetap bisa berkembang maju.

LPD Desa Penyaringan menggunakan dua sistem pemberian kredit yang masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sistem kredit musiman yang dimana bunga bisa dibayar tiap bulan atau bunga dibayar dimuka, dan sistem kredit bulanan. Suku bunga pinjaman sebesar 2% menurun, baik itu sistem bulanan maupun musiman, dalam pemberian kredit LPD Desa Penyaringan memiliki kebijakan yang dalam hal ini khusus pada masyarakat yang mengadakan upacara agama, yang dalam hal ini pinjaman kredit tersebut dipakai upacara Pitra Yadnya

(*ngaben* dan *ngatma wedana* (*memukur*), pihak LPD Desa Penyaringan memberikan bunga lebih ringan yaitu bunga 1,25% menurun. Keberadaan kredit menjadi salah satu pendapatan yang dianggap terbesar bagi LPD dibandingkan dengan produk lainnya. Penyaluran kredit memberikan sebuah kontribusi yang cukup sangat besar bagi LPD, namun penyaluran kredit juga memiliki risiko kegagalan dalam pengembaliannya, adanya sebagian kredit yang bermasalah ini mampu memberikkan efek pada pendapatan dari LPD.

Penerapan sistem pada pengendalian internal di dalam melakukan aktivitas pada LPD ini dilaksanakan untuk memberikan beberapa kebijakan serta beberapa prosedur yang bersifat sistematis mengenai penyaluran kredit. LPD seharusnya mampu memberikan nilai serta keyakinan jika para nasabah memiliki kemampuan untuk membayar kredit yang telah diterima. Pengendalian internal diartikan sebagai sebuah proses yang mampu dilakukan oleh seluruh anggota pada sebuah organisasi yang biasanya dirancang dengan tujuan memberikan sebuah keyakinan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan seperti adanya keandalan dari laporan yang disajikan, adanya sikap patuh atas hukum yang sudah berlaku, serta kegiatan operasi yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Maka sistem ini memiliki peran yang penting bagi organisasi (Giriama, 2015). Pengendalian internal merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mampu meyakinkan organisasi untuk mampu mencapai tujuannya (Kristiana, 2017). Penanganan dan pengaturan masalah kredit benar-benar untuk memperhatikan calon nasabahnya sesuai dengan faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit. LPD memiliki masalah utama seperti masalah keamanan di dalam memberikan kredit pada nasabah karena bunga kredit menjadi salah satu sumber

dana yang utama untuk LPD. Berhasil tidaknya LPD dicerminkan melalui komitmen dari *krama desa* serta seluruh anggota mengenai kemajuan serta kesejahteraan dari LPD (Sari, 2018). Kredit seharusnya tidak diberikan secara sembarangan karena hal tersebut dapat menjadi faktor utama dalam terjadinya kredit macet. Berdasarkan hasil observasi, LPD Desa Penyaringan menyalurkan kredit kepada masyarakat Desa Penyaringan berdasarkan penilaian kelayakan pemberian kredit didasarkan atas prinsip 6 C.

Penyaluran kredit di LPD Desa Penyaringan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar serta sesuai dengan yang telah direncanakan, walau pemberian kredit tersebut telah memiliki perjanjian. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak dari kreditur memiliki kesulitan keuangan atau keadaan yang lain yang berujung pada terjadinya kredit macet. Namun LPD Desa Penyaringan bisa mengatasi masalah kredit macet, terbukti dari hasil laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman periode 2016 sampai 2020 seperti tabel 1.3.

Tabel 1.3
Laporan Kegiatan dan Perkembangan Pinjaman LPD Desa Penyaringan
Periode 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Orang	Jumlah Rupiah
1	2016	9 Orang	Rp 352.639.000
2	2017	8 Orang	Rp 336.939.000
3	2018	7 Orang	Rp 199.489.000
4	2019	2 Orang	Rp 70.889.000
5	2020	1 Orang	Rp 1.489.000

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Penyaringan (2016-2020)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, dapat dilihat dari laporan perkembangan pinjamannya jumlah kredit macet mulai tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan, hal ini merupakan suatu prestasi bagi sebuah LPD dalam menekan angka kemacetan kredit, yang hampir setiap LPD mengalami masalah tersebut.

Sistem pengendalian internal yang sederhana seperti yang diterapkan pada LPD Desa Penyaringan yaitu dengan melakukan penilaian terhadap masyarakat yang mengajukan kredit menggunakan prinsip 6 C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Conditions* dan *Cash Flow*. Selain menerapkan kriteria-kriteria dalam penyaluran kredit, LPD Desa Penyaringan menerapkan konsep secara kekeluargaan dengan diadakan pemanggilan oleh kepala LPD dan atau Bendesa serta Perbekel, hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan dan mengetahui alasan tidak melakukan kewajiban dalam membayar kredit. Konsep tersebut diberlakukan ketika teguran lisan dan pemberian surat peringatan sampai 3 kali yang diberikan secara bertahap tidak dihiraukan atau ditindaklanjuti.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang saya jadikan replikasi dalam mengacu pemaparan diatas, yaitu penelitian (Sudiyani, 2018) yang menyatakan bahwa penilaian kredit 5 C telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di LPD Pakraman Bitera kepada setiap calon debitur yang mengajukan permohonan (kredit) dan Fungsi SPI yaitu Dewan Pengawas di LPD Pakraman Bitera telah dijalankan sesuai dengan empat fungsi Dewan Pengawas. Selain itu, dalam penelitian dari (Giriama, 2015) dijelaskan SPI ini dilaksanakan dengan tujuan menilai kelayakan dari pemberian kredit di LPD Sudaji disebutkan jika pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan tergolong memadai. Sedangkan penelitian (Sarifah, 2018), pada LPD Desa Tulangnyuh Cabang Klungkung memiliki tahapan di dalam memberikan kredit dan telah melaksanakan seleksi pada perekrutan beberapa pegawai serta mampu menambah sarana dalam aktivitas analisa untuk pemberian kreditnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai sistem pengendalian internal terhadap kredit macet menggunakan prinsip pemberian kredit secara umum, yaitu 5 C dan 7 P, sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap sistem pengendalian internal pada LPD Desa Penyaringan yang menggunakan prinsip pemberian kredit dengan 6 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions* dan *Cash Flow*. Selain menerapkan prinsip pemberian kredit dengan 6 C, LPD Desa Penyaringan menerapkan konsep secara kekeluargaan dengan mendatangi kerumah debitur atau melakukan pemanggilan yang dilakukan oleh pihak LPD, hal ini dilakukan untuk mengetahui alasan dan penyebab kenapa debitur sampai terlambat dalam memayar kreditnya. Konsep tersebut diberlakukan ketika teguran lisan dan pemberian surat peringatan sampai 3 kali yang diberikan secara bertahap tidak dihiraukan atau ditindaklanjuti.

Adapun yang menjadi poin penting atau menarik minat peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu karena LPD Desa Penyaringan merupakan LPD yang dikategorikan sehat se-Kecamatan Mendoyo dengan penilaian melalui tingkat kenaikan aset setiap tahunnya dan tercatat belum pernah mengalami kasus selama berdiri dan dilihat dari kredit LPD Desa Penyaringan dapat menurunkan kredit macet dalam periode 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan prinsip pemberian kredit 6 C. Sedangkan pada penelitian sebelumnya topik permasalahan yang diangkat tentunya LPD yang mengalami masalah terhadap kredit macet yang semakin meningkat. Prinsip pemberian kredit yang diterapkan pada penelitian sebelumnya yaitu 5 C dan 7 P. Berdasarkan latar belakang penelitian, dan fenomena serta isu-isu tersebut maka penulis tertarik

untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut **“Keberhasilan Sistem Pengendalian Internal dalam Menurunkan Kredit Macet (Studi Kasus pada LPD Desa Penyaringan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Terjadinya penurunan kredit macet dari Tahun 2016 sampai 2020 pada LPD Desa Penyaringan.
2. Penerapan strategi dan upaya pada LPD Desa Penyaringan dalam mengurangi terjadinya kredit macet.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap kesimpulan. Penelitian ini akan membahas mengenai keberhasilan sistem pengendalian internal dalam menurunkan kredit macet pada LPD Desa Penyaringan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja strategi yang dimiliki dan diterapkan LPD Desa Penyaringan dalam menurunkan kredit macet ?

2. Bagaimana keberhasilan strategi dan upaya LPD Desa Penyaringan untuk menurunkan dan mengatasi kredit macet ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja strategi yang dimiliki dan diterapkan LPD Desa Penyaringan dalam menurunkan kredit macet.
2. Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan strategi dan upaya LPD Desa Penyaringan untuk menurunkan dan mengatasi kredit macet.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dalam bidang Akutansi, terutama dalam hal Sistem Pengendalian Internal LPD Desa Penyaringan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai media pelengkap pustaka dan sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya dan sebagai tambahan formasi dan wawasan bagi mahasiswa.

- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian di masa depan.

c. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan masukan kepada LPD khususnya LPD Desa Penyaringan mengenai pentingnya fungsi sistem pengendalian internal dalam meminimalkan kredit macet pada LPD Desa Penyaringan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang analisis fungsi sistem pengendalian internal dalam meminimalkan kredit macet pada LPD Desa Penyaringan.

